



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
NOMOR 1874 TAHUN 2024  
TENTANG

PENCABUTAN STATUS DAN HAK SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 (Satu), dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tentang Pencabutan Status dan Hak Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENCABUTAN STATUS DAN HAK SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GORONTALO TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut status dan Hak sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024;
- KEDUA : Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2024 status dan haknya di cabut yaitu:
1. Nama Lembaga Pemantau : Karang Taruna Kab. Gorontalo
  2. Nama Ketua Lembaga : Sofyan Ishak, SE,MM
  3. Alamat : Jl. A.A Wahab Kel. Kayu Bulan
  4. No Telp Kantor : 082277272701
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO

ttd.

WINDARTO M. BAHUA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GORONTALO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mardia Abubakar Napay